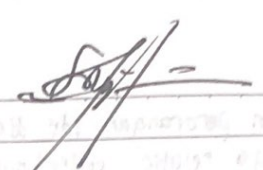


Nama : Siti Rani Dania
NPM : 2212011314
Materi : Hukum Ekonomi & Bisnis

Dosen : Siti Nurhasanah S.H., M.H.

- 
1. Tuliskan pengertian tentang pedagang hukum perusahaan & hukum bisnis, dari 3 tsb yang mana cakupannya yg lebih luas
 2. Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hie bisnis merupakan sistem hie perusahaan sertakan dgn alasan

3. Bagaimanakah menurut saudara dalam suatu perusahaan yg mana lebih penting unsur dalam badan usaha / unsur di sistem kegiatan usaha
Sistem

4. Mengapa perusahaan perseorangan tdk diatur dalam uu

5. Rami

Jawab :

1. - Hukum dagang adalah salah satu kegiatan ekonomi berupa membeli barang & / dijual lagi / disewa (diatur dlm pasal 2 KUHPD)

- Hukum perusahaan adalah aturan kegiatan ekonomi yang dilakukakan oleh perusahaan.

- Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yg berkaitan scr langsung / tdk dgn berbagai urusan perusahaan dlm menjalankan perekonomian, yang lebih luas hukum bisnis karna menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar melindungi UMKM & memperbaiki sistem keuangan

2. Tidak, karna ke-2 istilah ini merujuk pd konsep yg berbeda dalam konteks hukum. Jadi sementara sistem hukum perusahaan adalah bagian dr sistem hukum bisnis, mrk tdk identik. sistem hukum bisnis lebih luas dalam cakupannya krna mencakup semua hukum yg terkait dgn bisnis, sementara sistem hukum perusahaan lebih terfokus pd entitas hukum yg terlibat dlm bisnis

3. Dalam suatu perusahaan, baik unsur dari sistem badan usaha maupun unsur dari sistem kegiatan usaha sama2 penting, dan keduanya saling terkait, keduanya harus diintegrasikan dgn baik. struktur badan usaha harus mendukung & memfasilitasi kegiatan usaha yg sukses. Kesuksesan perusahaan seringkali tergantung pada keseimbangan antara kedua unsur ini, dgn memastikan bahwa badan usaha yg tepat mendukung operasi bisnis yg efisien. oleh krn itu pentingnya mempertimbangkan sesuai dgn kebutuhan & situasi perusahaan

4. →

4. Perusahaan perorangan tdk diatur scr khusus. dalam uu karna mereka adalah bentuk bisnis yg relatif sederhana, dimana pemilik & bisnis dianggap satu entitas hukum tidak memerlukan struktur hukum khusus. Mereka tunduk pada UU umum seperti hukum kontrak, pajak & regulasi bisnis yg berlaku di wilayah hukum tertentu. Hal ini karna perusahaan perorangan biasanya melibatkan satu individu yg menjalankan bisnis u/ keuntungan pribadi tanpa adanya pemisahan entitas hukum yg kompleks.